



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Pesisir Selatan Sumatera Barat 25653

Laman: <https://ivnagaribayangutarakab.pesisirselatankab.go.id/> pos-el: bayangutarakab22@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

NOMOR : 400/ 3.1 /Kpts/CMT-BAYU/2025

TENTANG

**PENETAPAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA TAHUN 2025-2027**

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya pembangunan di bidang perlindungan anak di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu implementasi maksimal akan hak dan partisipasi anak;
 - b. bahwa untuk merealisasikan maksud pada huruf a, telah diadakan rapat/musyawarah perwakilan siswa-siswi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tentang pembentukan kepengurusan Forum Anak Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2025-2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tentang Penetapan Kepengurusan Forum Anak di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2025-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2025-2027, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Forum Anak Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas merencanakan,

mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak dan partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kepengurusan Forum Anak bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan melalui camat.
- KEEMPAT : Masa bakti Kepengurusan Forum Anak Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan adalah selama 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada tanggal : 03 Januari 2025


REFLIZAL, S.Pd.SD
NIP. 19670710 199210 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
 NOMOR 400/ 3.1 /Kpts/CMT-BAYU/2025
 TANGGAL 03 JANUARI 2025
 TENTANG
 PENETAPAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN IV NAGARI
 BAYANG UTARA TAHUN 2025-2027

Nama-nama Anggota Kepengurusan Forum Anak Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2027

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Reflizal, S.Pd.SD	Camat IV Nagari Bayang Utara	Pelindung
2.	Iptu Budi Saputra, SH.	Kapolsek Bayang	Pelindung
3.	Lettu Inf. Rusdi Antoni	Danramil Bayang	Pelindung
4.	Suharman Ishak, MA.	Ketua MUI IV Nagari Bayang Utara	Penasehat
5.	Ali Asman, SE	Anggota DPRD Dapil II	Penasehat
6.	Tris Junaidi, SE	Sekretaris Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Penasehat
7.	Hj. Abbas	Ketua LKAAM Bayang	Penasehat
8.	A. Fajri Kurniawan, S.Hi	KUA Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Pendamping
9.	Salman Alfarisi, S.Sos.I	Kasi Kessos Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Pendamping
10.	Elsa Ferda A, S.Pd.	Kepala SMA N 1 Bayu	Pendamping
11.	Alwetra, S.IKom	Staf Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Pendamping
12.	Irzal, S.Pd	Kepala SMP N 1 Bayu	Pendamping
13.	Mulyadi, S.Pdi. MA	Kepala MTsN 8 PESSEL	Pendamping
14.	Gaza Almayka	Siswa/siswi SMA N 1 BAYU	Ketua
15.	Vihan Mawaddatul Fitri	Siswa/siswi SMA N 1 BAYU	Wakil Ketua
16.	Khaira Suci Ramadhani	Siswa/siswi SMA N 1 BAYU	Sekretaris
17.	Laura Jenata Putri	Siswa/siswi SMA N 1 BAYU	Bendahara
18.	Dzakiyah Ridhatul Husna	Siswa/siswi SMA N 1 BAYU	Anggota

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
 PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
 REFLIZAL, S.Pd.SD
 NIP. 19670710 199210 1 001